



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Candra Lika Bin Sarnubi
2. Tempat lahir : Kikim
3. Umur/tanggal lahir: 18 tahun/14 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Durian Dangkal, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pirnando Bin Madran
2. Tempat lahir : Durian Dangkal
3. Umur/tanggal lahir: 24 tahun/1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Durian Dangkal, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdi Setiawan Bin Herdiansyah
2. Tempat lahir : Lubuk Dendan
3. Umur/tanggal lahir: 20 tahun/14 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Dendan, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Toni Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Keban Agung
3. Umur/tanggal lahir: 40 tahun/5 Juli 1982

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Depan Pertamina Rt/Rw 003/001 Kelurahan Kota Negera, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH, dan TONI Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap:

- **Terdakwa 1 atas nama CANDRA LIKA Bin SARNUBI selama 1 (satu) tahun** dengan perintah tetap ditahan.
- **Terdakwa 2 atas nama PIRNANDO Bin MADRAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (empat)** dengan perintah tetap ditahan
- **Terdakwa 3 atas nama ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH selama 1 (satu) tahun** dengan perintah tetap ditahan.
- **Terdakwa 4 atas nama TONI Bin ISKANDAR 1 (satu) tahun** dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI MULYADI Bin SUPIANTO (Alm).

- 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweater berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah gerinda warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi.

Dikembalikan kepada saksi YOULEXZA Bin BUHARI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa atas nama **CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH, dan TONI Bin ISKANDAR** pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di parkirán Café Rahmat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH, TONI Bin ISKANDAR, dan Sdr. RICAD (DPO) berkumpul di rumah terdakwa TONI Bin ISKANDAR di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH, TONI Bin ISKANDAR, dan Sdr. RICAD (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada malam harinya. Terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN menyarankan untuk membeli kunci Y yang ujungnya diberi besi yang pipih yang kemudian terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH membeli 2 (dua) buah kunci pipih dan kunci Y di pasar seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Tak lama kemudian terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH kembali dengan membawa kunci Y dan kunci L lalu terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN bersama terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dengan menggunakan gerinda milik terdakwa TONI Bin ISKANDAR membuat peralatan yang akan digunakan untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya sekira jam 00.00 WIB terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH, TONI Bin ISKANDAR, dan Sdr. RICAD (DPO) datang ke Café Rahmat yang beralamat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk meminum minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, TONI Bin ISKANDAR, dan Sdr. RICAD (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL, noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 milik saksi YOULEXZA Bin BUHARI yang saat itu diparkir oleh anaknya yakni saksi RAZAK



MARDIANSYAH Bin YOULEXZA di depan Café Rahmat, sementara terdakwa ABDI SETIAWAN Bin HERDIANSYAH terlebih dahulu pulang. Terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI, PIRNANDO Bin MADRAN, TONI Bin ISKANDAR, dan Sdr. RICAD (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI di saku celananya. Kemudian terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, sementara terdakwa TONI Bin ISKANDAR dan Sdr. RICAD (DPO) mengawasi keadaan di sekitar. Setelah sepeda motor berhasil distarter, terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN membawa kabur sepeda motor dan dibawa ke Desa Penindain Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat untuk istirahat sekira jam 03.00 WIB. Kemudian sekira jam 07.00 WIB terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN menemui Sdr. ROKIK (DPO) di Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ROKIK (DPO) yang sepakat membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah berhasil menjual sepeda motor terdakwa CANDRA LIKA Bin SARNUBI dan terdakwa PIRNANDO Bin MADRAN kembali ke rumah kontrakan terdakwa TONI Bin ISKANDAR lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membeli makanan, rokok, dan minuman keras.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik motor yaitu saksi YOULEXZA Bin BUHARI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi YOULEXZA Bin BUHARI mengalami kerugian sebesar ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoylexza Bin Buhari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E milik Ayah saksi pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Kamis malam ketika Saksi tiba di café Rahmat, Saksi memarkir motor kemudian Saksi bertemu dan mengobrol dengan teman-teman Saksi. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 WIB, Saksi menuju ke parkir untuk mengambil sepeda motor namun Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi menghubungi teman-teman Saksi untuk menanyakan apakah mereka melihat sepeda motor Saksi. Teman Saksi menjawab tidak melihat sepeda motor tersebut. Saksi lalu diantar pulang ke rumah dan agak siang baru menceritakan kejadian tersebut dengan orang tua Saksi. Sebelum solat Jumat Saksi bersama orangtua Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor di Polres Lahat;
- Bahwa, terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Buhari Bin Herman Hamzah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah Saksi Yoylexza Bin Buhari;
- Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E milik saksi yang dibawa oleh Saksi Yoylexza Bin Buhari pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat pagi setelah dikabarkan atau diceritakan oleh tetangga, lalu Saksi menanyakan hal tersebut dengan Saksi Yoylexza Bin Buhari. Lalu Saksi Yoylexza Bin Buhari menceritakan kejadian tersebut yaitu kejadian berawal pada hari Kamis malam ketika Saksi Yoylexza Bin Buhari tiba di café Rahmat, Saksi Yoylexza Bin Buhari memarkir motor kemudian bertemu dan mengobrol dengan teman-teman Saksi Yoylexza Bin Buhari. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 WIB, Saksi Yoylexza Bin Buhari menuju ke parkir untuk mengambil sepeda motor namun Saksi Yoylexza Bin Buhari melihat sepeda motor Saksi Yoylexza Bin Buhari sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



Yoylexza Bin Buhari menghubungi teman-teman Saksi Yoylexza Bin Buhari untuk menanyakan apakah mereka melihat sepeda motor tersebut. Saksi Yoylexza Bin Buhari lalu diantar pulang ke rumah dan agak siang baru menceritakan kejadian tersebut dengan Saksi. Sebelum solat Jumat Saksi Yoylexza Bin Buhari bersama Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor di Polres Lahat;

- Bahwa, berdasarkan cerita Saksi Yoylexza Bin Buhari, terakhir kali Saksi Yoylexza Bin Buhari memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut;

- Bahwa, akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Razak Bin Nursa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Saksi Yoylexza Bin Buhari;

- Bahwa, Saksi Yoylexza Bin Buhari kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E milik saksi pada malam Jum'at dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat;

- Bahwa, saat itu Saksi minum bersama teman-teman Saksi sekaligus nongkrong dan mengobrol pada hari Kamis malam. Ketika akan pulang pada pukul 02.00 WIB, Saksi Yoylexza Bin Buhari menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motor namun Saksi Yoylexza Bin Buhari melihat sepeda motor Saksi Yoylexza Bin Buhari sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi Yoylexza Bin Buhari menghubungi Saksi dan teman-teman Saksi untuk menanyakan apakah mereka melihat sepeda motor tersebut namun kami tidak melihat. Saksi bersama teman Saksi lainnya mencoba mencari di area sekitar dan menghubungi penjaga café rahmat serta menanyakan dengan teman-teman Saksi namun tetap tidak ketemu. Saksi Yoylexza Bin Buhari lalu diantar pulang ke rumah;

- Bahwa, berdasarkan cerita Saksi Yoylexza Bin Buhari, terakhir kali Saksi Yoylexza Bin Buhari memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada malam Jumat dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. RICAD (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa IV di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut, Para Terdakwa beserta Sdr. Ricad (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor pada malam harinya. Lalu Terdakwa II menyarankan untuk membeli kunci Y yang ujungnya diberi besi yang pipih. Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian membeli 2 (dua) buah kunci pipih dan kunci Y di pasar seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III kembali dengan membawa kunci Y dan kunci L lalu Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan gerinda milik Terdakwa IV membuat peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira jam 00.00 WIB para Terdakwa dan Sdr. Ricad (DPO) datang ke Café Rahmat yang beralamat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk meminum minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para dan Sdr. Ricad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL yang saat itu diparkir di depan Café Rahmat, sementara Terdakwa III terlebih dahulu pulang. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Sdr. Ricad (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh Terdakwa I di saku celananya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa IV dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RUKIK (DPO) warga Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, dan minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengambil sepeda motor di parkirannya tersebut kemudian mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa III adalah membeli dan membuat dan membeli kunci yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan peran Terdakwa IV bersama Sdr. Ricad (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;
- 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweater berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah gerinda warna merah hitam.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada malam Jumat dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. RICAD (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa IV di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut, Para Terdakwa beserta Sdr. Ricad (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor pada malam harinya. Lalu Terdakwa II menyarankan untuk membeli kunci Y yang ujungnya diberi besi yang pipih. Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian membeli 2 (dua) buah kunci pipih dan kunci Y di pasar seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III kembali dengan membawa kunci Y dan kunci L lalu Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan gerinda milik Terdakwa IV membuat peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira jam 00.00 WIB para Terdakwa dan Sdr.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



Ricad (DPO) datang ke Café Rahmat yang beralamat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk meminum minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para dan Sdr. Ricad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL yang saat itu diparkir di depan Café Rahmat, sementara Terdakwa III terlebih dahulu pulang. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Sdr. Ricad (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh Terdakwa I di saku celananya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa IV dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RUKIK (DPO) warga Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, dan minuman keras;
- Bahwa, peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengambil sepeda motor di parkiran tersebut kemudian mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa III adalah membeli dan membuat dan membeli kunci yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan peran Terdakwa IV bersama Sdr. Ricad (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur-unsur pemberatnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;
5. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar, memecah, memotong, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;
6. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Candra Lika Bin Sarnubi, Terdakwa II Pirnando Bin Madran, Terdakwa III Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, dan Terdakwa IV Toni Bin Iskandar adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau



segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpidah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada malam Jumat dan tanggal lupa sekitar pukul 02.00 WIB dini hari di Café Rahmat dekat Benteng Kabupaten Lahat, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 E milik saksi Buhari Bin Herman Hamzah yang dibawa oleh Saksi Yoylexza Bin Buhari;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. RICAD (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa IV di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat. Pada pertemuan tersebut, Para Terdakwa beserta Sdr. Ricad (Dpo) merencanakan untuk mengambil sepeda motor pada malam harinya. Lalu Terdakwa II menyarankan untuk membeli kunci Y yang ujungnya diberi besi yang pipih. Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian membeli 2 (dua) buah kunci pipih dan kunci Y di pasar seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III kembali dengan membawa kunci Y dan kunci L lalu Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan gerinda milik Terdakwa IV membuat peralatan yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira jam 00.00 WIB para Terdakwa dan Sdr. Ricad (DPO) datang ke Café Rahmat yang beralamat Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat untuk meminum minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para dan Sdr. Ricad (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Mio Soul warna putih nopol BG 2118 EL yang saat itu diparkir di depan Café Rahmat, sementara Terdakwa III terlebih dahulu pulang. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Sdr. Ricad (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh Terdakwa I di saku celananya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan Terdakwa IV dan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Buhari Bin Herman Hamzah yang dibawa oleh Saksi Yoylexza Bin Buhari kemudian menjualnya adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dari unsur pasal ini. Maka dengan demikian, unsur mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Buhari Bin Herman Hamzah yang dibawa oleh Saksi Yoylexza Bin Buhari kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. RUKIK (DPO) warga Desa Tanjung Menang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli makanan, rokok, dan minuman keras;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang menjual milik saksi Buhari Bin Herman Hamzah yang dibawa oleh Saksi Yoylexza Bin Buhari untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya merupakan cara yang melawan hak untuk memiliki barang karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih



Menimbang, bahwa dalam hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa *opzet* atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, terdapat pembagian peran antara Para Terdakwa, yang mana peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengambil sepeda motor di parkirannya kemudian mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, sedangkan peran Terdakwa III adalah membeli dan membuat dan membeli kunci yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan peran Terdakwa IV bersama Sdr. Ricad (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, memotong, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Sdr. Ricad (DPO) mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I mengeluarkan kunci Y yang di ujungnya terdapat kunci pipih yang telah dipersiapkan dan disimpan oleh Terdakwa I di saku celananya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak kunci motor tersebut dengan kunci Y yang telah dipersiapkan, sehingga sepeda motor tersebut dapat dibawa untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memakai kunci palsu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi menurut Penuntut Umum dalam suratuntutannya masih dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan atas nama Terdakwa Sri Mulyadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi yang merupakan milik saksi Buhari Bin Herman Hamzah dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Buhari Bin Herman Hamzah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam, 1 (satu) buah sweater berwarna biru dongker, dan 1 (satu) buah gerinda warna merah hitam telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sudah dilakukan dengan terencana dan para Terdakwa merakit sendiri alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Candra Lika Bin Sarnubi, Terdakwa II Pirnando Bin Madran, Terdakwa III Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, dan Terdakwa IV Toni Bin Iskandar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Candra Lika Bin Sarnubi, Terdakwa III Abdi Setiawan Bin Herdiansyah, dan Terdakwa IV Toni Bin Iskandar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II Pirnando Bin Madran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRI MULYADI Bin SUPIANTO (Alm);

- 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweater berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah gerinda warna merah hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tahun 2011 nopol BG 2118 EL noka MH314D204BK080906, nosin 14D-1079970 an. Yudiansyah Efendi;

Dikembalikan kepada kepada saksi Buhari Bin Herman Hamzah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika., S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18